



**JURNAL AL-MUQARANA : JURNAL HUKUM DAN PEMIKIRAN
ISLAM**

P-ISSN: 2986-6219|E-ISSN: 2986-54681 Vol.2,No.2, Maret 2024

<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/index>

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PERCATURAN POLITIK

Sahur Ramsay¹, Eka Dahlan Uar², La Basri³

Perbandingan Mazhab IAIN Ambon

sahurramsay1990@gmail.com

Kirim : 2024-01-03

Direvisi: 2024-02-07

Diterima: 2024-03-01

Terbit: 2024-03-31

Doi:10.33477/am.v2i2.7760

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui animo kaum perempuan di Kota Sorong, terkait partisipasinya dalam percaturan politik. Masyarakat Papua kental melestarikan adat, menjadikan kedudukan perempuan di bawah kaum laki-laki. Wilayah domestik perempuan meliputi, kamar, kasur dan upaya proteksi terhadap anak. Berlakunya kebijakan afirmatif dan di dukung dengan ajaran agama berimplikasi tergugahnya wanita Papua terlibat aktif dalam politik untuk menempatkan wakil-wakilnya diparlemen. Metode penelitian tergolong penelitian kepustakaan, data sekunder diperoleh dari jurnal, buku dan sumber lain yang relevan dengan penelitian. Data diramu dan disajikan secara deskriptif kualitatif dengan diksi yang mudah dipahami. Partisipasi perempuan dalam politik signifikan intervensinya terkait dengan kebijakan pro kaum perempuan. Legislator perempuan di Kota Sorong belum mencapai target yang diamanatkan oleh konstitusi yaitu 30%. Keterwakilan perempuan dari 30 anggota legislatif, keterwakilan perempuan berjumlah 7 anggota. Hal yang mempengaruhi yaitu faktor otonom dan faktor heteronom, faktor otonom terkait dengan faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri seorang perempuan seperti kepercayaan diri dan keberanian, faktor otonom penekanannya kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan keterampilan, sedangkan faktor heteronom pengaruh yang bersumber dari luar diri seseorang, penekanan faktor heteronom lebih kepada lingkungan semisal adat, kepercayaan dan interaksi antar warga.

Kata Kunci: Partisipasi Perempuan, Affirmative Policy dan Politik

Abstract

This research aims to determine the interest of women in Sorong City, regarding their participation in political events. Papuan society strongly preserves customs, making women's position below men. Women's domestic areas include rooms, mattresses and child protection measures. The implementation of the affirmative policy and supported by religious teachings has had the impact of encouraging Papuan women to become actively involved in politics to place their representatives in parliament. The research method is classified as library research, secondary data is obtained from journals, books and other sources relevant to the research. The data is combined and presented in a qualitative descriptive manner with diction that is easy to understand. Women's participation in politics is a significant intervention related to pro-women policies. Female legislators in the city of Sorong have not reached the target mandated by the constitution, namely 30%. Women's representation is from 30 legislative members, women's representation is 7 members. The things that influence are autonomous factors and heteronomous factors, autonomous factors are related to factors that originate from within a woman such as self-confidence and courage, autonomous factors emphasize capabilities supported by knowledge and skills, while heteronomic factors influence those that originate from outside the self. a person, the emphasis on heteronon factors is more on the environment such as customs, beliefs and interactions between residents.

Keywords: Women's Participation, Affirmative Policy and Politics

PENDAHULUAN

Demokrasi dan partai politik merupakan bagian yang inherent. Partai politik dijadikan kendaraan berkontestasi pada event pesta demokrasi yang dihelat setiap lima tahunan, untuk menentukan pemimpin negara, pemimpin daerah provinsi/kabupaten/ kota. Maupun menentukan wakil dilembaga parlemen atau legislatif. Sistem demokrasi berkontribusi besar terbukanya krang-krang partisipasi publik dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara, turut andil menentukan masa depan bangsa. Sistem demokrasi tidak menjadikan perbedaan status sosial dan jenis kelamin sebagai aral untuk mengembangkan talenta kepemimpinan. Sebaliknya setiap warga negara diberikan space untuk berkembang dan mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki, serta mempunyai hak untuk menentukan wakil-wakilnya yang duduk dikursi kekuasaan “memilih” ataupun dipilih dalam menjalankan roda kekuasaan.

Tumbangnya rezim orde baru, berkembangnya tunas-tunas reformasi memberikan angin segar dalam sistem demokrasi. Ruang partisipasi publik dibuka selebar-lebarnya, diberikan kesempatan yang sama untuk turut andil dalam kekuasaan. Laki-laki dan perempuan equal dalam kekuasaan. Laki-laki tidak mempunyai hak privilege ataupun perempuan tidak terkategori dalam second persone. Sebagaimana asumsi dalam masyarakat indonesia yang sebagian besar berpaham patriarkik¹. Budaya

¹ Yusilia. H. (2014). Pengarusutamaan gender (PUG) dalam tantangan budaya patriarki. Wardah. Vol. 28. (15). Hlm: 195-201.

patriarkik mengeksklusifkan manusia berjenis kelamin laki-laki. Maindseat patriarkik, segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan publik seperti kepemimpinan, diletakkan secara khusus pada pundak kaum laki-laki. Kaum wanita domain kekuasaannya sebatas dapur, kasur dan sumur serta upaya proteksi terhadap anak. Kaum wanita tidak diberikan panggung untuk dapat mengokestrakan potensi yang dimiliki secara khusus berkenaan dengan kepemimpinan atau berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Dunia politik inherent dengan kaum laki-laki masih menjadi stigma yang kuat dan berkembang dalam masyarakat patriarkik. Upaya mereduksi stigma tersebut dibuatlah policy yang mengakomodir kepentingan perempuan dalam percaturan politik. Lahirnya peraturan perundang-undangan No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, mensyaratkan keterwakilan perempuan 30% pada setiap partai politik yang mengusulkan calonnya menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi ataupun DPRD Kota. Dipertegas kembali dalam undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Mengharuskan partai politik yang akan berkontestasi dalam pemilihan, dalam kepengurusannya dari tingkat pusat, provinsi serta kabupaten disusun memperhatikan keterwakilan 30% perempuan. Posisi perempuan dalam politik semakin kuat dengan lahirnya undang-undang nomor 8 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Terakhir, menjelang pemilu 2014 muncul Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 yang merupakan penegasan dari poin-poin yang ada pada peraturan-peraturan sebelumnya.

Paraturan yang ramah terhadap kaum perempuan berlaku diseluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali kota sorong menumbuhkan animo kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam kontestasi politik sebagai saran untuk memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Kondusifnya iklim politik terhadap perempuan diharapkan berimplikasi pada keterwakilan perempuan pada lembaga legislatife, faktualnya dari hasil pemilihan pada pemilihan tahun 2019 keterwakilan perempuan masih di bawah angka 30 %, dari hasil pemilihan di kota sorong. Jumlah anggota DPRD Kota Sorong sebanyak 30 orang anggota, keterwakilan perempuan 7 orang anggota atau sekitar 23,3% dari 30% yang diamanatkan undang-undang.² Belum tercapainya target keterwakilan perempuan dalam parlemen apakah berkelindan dengan pemahaman masyarakat kota sorong yang kuat memegang prinsip-prinsip budaya yang menjadi warisan para pendahulu atau leluhur. Budaya patriarkik masih kuat mengakar dalam keseharian masyarakat kota sorong secara khusus masyarakat asli kota sorong.

Dari uraian di atas atensi penulis bagaimana partisipasi perempuan dalam menjalankan peran politik untuk keterwakilan dilembaga DPRD di kota Sorong?

METODE

Metode penelitian adalah strategi melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai mencapai laporan.³ Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan, Maka data atau

² <https://www.dprd-sorongkota.go.id/>

³ Narbuko cholid dan abu achmadi, 2003, Metodologi Penelitian, Jakarta, PT Bumi Aksara, hlm 1

informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat. Penelitian berjudul Partisipasi Perempuan dalam Percaturan Politik di Kota Sorong, Penelitian dilakukan dengan metode kepustakaan/ library reaceh, menjadikan buku, jurnal, dan internet, sebagai media untuk mendapatkan bahan penelitian yang berkorelasi dengan tema penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif maksudnya data diramu dan diolah dengan tidak menggunakan statistik ataupun bentuk hitungan lainnya, akan tetapi data yang diperoleh dijabarkan dalam bentuk diksi yang recheh dan mudah dipahami.

PEMBAHASAN

Partisipasi Perempuan dalam Percaturan Politik di Kota Sorong

suk pada provinsi papua barat. Berdasarkan pembangunan manusia berbasis gender kerjasama kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan badan pusat statistik, papua barat tergolong pada kategori rendah pada bidang indeks pembangunan gender yakni dengan persentase 82,47%. Rendahnya indeks pembangunan gender dipengaruhi oleh adat yang melekat pada masyarakat papua. “Adat” dipandang sangat kuat membelenggu masyarakat papua. Khusus terkait dengan gender, menurut Petrus Tekege, “Kaum perempuan sepenuhnya dikuasai oleh laki-laki. Perempuan dipandang sebagai benda milik laki-laki belaka”. Perempuan ditempatkan pada posisi kedua second persone, sebagai pelengkap dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak jarang hak-hak perempuan dikebiri dengan asumsi bertentangan dengan prinsip adat yang berlaku dalam masyarakat. Seiring berkembangnya zaman prinsip adat lambat laun tergerus oleh ajaran agama yang menempatkan perempuan pada derajat equal dengan laki-laki. Kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat papua khususnya kota sorong dibuktikan dengan keterlibatan kaum perempuan dalam panggung politik. Politik yang identik dengan kaum laki-laki perlahan-lahan terkikis turut sertanya kaum perempuan pada partai politik. Keterlibatan perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik, mengantarkan kaum perempuan kota sorong duduk dikursi parlemen atau terpilih sebagai representasen perempuan di lembaga legislatif.

Terpilihnya perempuan sebagai anggota legistalif atau anggota parlemen memberikan corak baru terkait pengambilan kebijakan yang berbasis kebutuhan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan item partisipasi, menurut Imawan⁴ mengungkapkan bahwa partisipasi adalah karakteristik demokrasi. Partisipasi suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi Artinya tanpa adanya partisipasi tidak ada demokrasi. Partisipasi signifikan sumbangsinya terhadap produk kebijakan pemerintah yang mengakomodir aspirasi warganya, berimplikasi kebijakan yang disepakati memberikan rasa keadilan. Partisipasi berasal dari bahasa Latin, yaitu

⁴ Imawan 2003, *Menjadi Pemilih yang baik dalam Pemilu 2004*, Yogyakarta PPS Universitas Gadjah Mada. Hlm 4-5

pars artinya bagian dan capere artinya mengambil. Jika dikombinasikan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, participate atau partisipation berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Partisipasi dapat diartikan ikut nimbrung atau ikut andil dalam kontestasi politik bukan sebagai figuran akan tetapi sebagai aktor utama. Terdapat tiga macam aspek dalam partisipasi⁵, pertama yaitu kesetaraan kans untuk mengekspresikan opini dan kepentingannya dalam proses perumusan kebijakan, kedua kesempatan memperjuangkan pandangan kepentingannya tersebut baik secara individual maupun komunal, dan ketiga, perlakuan yang setara terkhusus dari pemerintah yang berkuasa, terhadap pandangan dan kepentingan yang diperjuangkan oleh warganya.

Dipertegas kembali oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas warga negara, bertujuan mengintervensi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat dilaksanakan secara spontan, sinabung atau sporadis, secara damai atau dengan konflik, legal atau ilegal, efektif atau tidak. Konsep partisipasi politik berasal dari paham kedaulatan berada di tangan rakyat, aktualisasinya melalui kegiatan kolektif untuk menetapkan arah atau tujuan, yang hilirnya berdampak masa depan masyarakat, serta untuk menentukan individu yang akan memegang tampuk pimpinan. Partisipasi politik merupakan eksistensi dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dari rakyat. Partisipasi berperan penting dalam menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Responsifnya para pengambil kebijakan terhadap aspirasi audiensnya, terlebih penentu kebijakan mempunyai kesamaan dalam hal gender, pendidikan dan teritorial, kebijakan tersebut akan mengakomodir keinginan para audiensnya.

Narine (Dalam Midgley, 1986 : 113) berpendapat bahwa partisipasi memiliki arti sebagai korelasi dengan pihak lain dalam ikatan dengan hak-hak dan kewajiban tertentu, dan di dalamnya ada pembagian keuntungan diantara pihak-pihak yang mengambil bagian. Dalam pengertian lebih lanjut, partisipasi membutuhkan media untuk menjaga hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam kerangka itu, termasuk di dalamnya dalam perolehan bagian keuntungan akibat hubungan yang terjadi. Peran serta merupakan bentuk hubungan yang saling menguntungkan. Terlibatnya perempuan dalam penentuan kebijakan publik diharapkan memberikan keuntungan bagi pihak perempuan, minimal perempuan dapat membuktikan eksistensinya dan mengeksplorasi ide-ide serta gagasan yang ramah terhadap kepentingan perempuan.

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan suatu keharusan yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi. Kebijakan afirmatif yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menstimulus keinginan perempuan agar terlibat aktif dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan zona perempuan. Kebijakan affirmative action yang memberi kemudahan pada perempuan untuk berpartisipasi lebih luas bagi perempuan sejak pemilihan umum tahun 2004. Lahirnya peraturan perundang-undangan No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, mensyaratkan keterwakilan perempuan 30% pada setiap partai politik yang mengusulkan calonnya menjadi anggota DPR, DPRD

⁵ Ibid

Provinsi ataupun DPRD Kota. Dipertegas kembali dalam Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Mengharuskan partai politik ketika berkontestasi dalam pemilihan, dalam kepengurusannya dari tingkat pusat, provinsi serta kabupaten disusun memperhatikan keterwakilan 30% perempuan. Posisi perempuan dalam politik semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Terakhir, menjelang Pemilu 2014 muncul Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 yang merupakan penegasan dari poin-poin yang ada pada peraturan-peraturan sebelumnya.

Dengan adanya kebijakan yang ramah terhadap kepentingan perempuan, memberikan ruang partisipasi terhadap perempuan. Keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif yang sarat akan penentu kebijakan dalam hal pengusulan rancangan peraturan perundang-undangan berimplikasi peraturan dan kebijakan mengakomodir kepentingan kaum perempuan. Stigma perempuan domain terbatas perlindungan terhadap anak, melayani suami dan membersihkan rumah perlahan-lahan tergerus. Perempuan capable bersaing dikanca percaturan politik, perempuan mempunyai keterampilan, kemampuan dan kecakapan untuk bersaing dengan kaum laki-laki dalam percaturan politik. Faktualnya pada saat pemilihan umum 2019 di kota sorong, kaum perempuan mampu menempatkan wakil-wakilnya di lembaga legislatif, dari 30 anggota legislatif yang menduduki kursi diparlemen, kaum perempuan kota sorong menempatkan wakilnya 7 orang anggota yakni Petronela Kambuaya, Elisabeth Nauw, Astrid Andi Sampara, Elly Nio, Hermin S Matandung, Gladys H Hityahubessy, Rosmiah Mattalitti. Keterwakilan perempuan 7 orang anggota dari 30 orang anggota legislative sebanding dengan 23,3 % dari angka 30% yang diamanatkan oleh konstitusi.

Persentase keterwakilan perempuan kurang dari ambang batas minimal amanat undang-undang, tidak menjadi masalah. Strasing pointnya keterwakilan perempuan atau perempuan terlibat aktif dalam perpolitikan berimplikasi terkonfirmasi aspirasi perempuan dalam pembentuk kebijakan. Menurut Ann Philips (*the Politics of Presence* (1998)), telah menegaskan bahwa wakil rakyat perempuan di parlemen seharusnya tidak dipandang dari segi presentase yang tinggi, tetapi dimaknai kehadiran perempuan memiliki daya transformasi. Maksudnya, kehadiran perempuan anggota legislatif sedianya bermakna secara kualitatif dan mampu membawa ide serta gagasan yang mengubah arah kebijakan politik sehingga merepresentasikan kepentingan konstituennya, yakni kelompok perempuan. Hal inilah yang menjadi substansi dari politik kehadiran (*the politics of presence*) ketika memperjuangkan masuknya perempuan dalam parlemen untuk meningkatkan tidak hanya partisipasi politik tetapi juga representasi politik perempuan.

Optik partisipasi politik perempuan bukan sekedar meningkatnya persentase partisipasi akan tetapi erat kaitannya dengan representasi perempuan. Hadirnya perempuan dalam percaturan politik menggambarkan berjalannya sistem demokrasi. Korelasi demokrasi dengan gender sangat kuat, bagaikan gambar pada dua sisi mata uang yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Beberapa hal yang menyebabkan

demokrasi dan gender berkelindan yaitu⁶ Pertama, Pengakuan hak-hak politik perempuan, eksistensi politik secara universal diartikan bagian integral dan berkelindan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia bagian mendasar dari berbagai pilar demokratik. Kedua, sistem demokrasi mengakomodir pandangan, gagasan ataupun ide, dari berbagai pihak, tidak terkecuali pihak yang berbeda kostum politiknya. Dengan kata lain, demokrasi harus inklusif dari berbagai opini dan persepsi mengenai perempuan maupun laki-laki.

Walaupun, demokrasi mengamplifikasi ruang partisipasi perempuan, faktualnya keterlibatan perempuan masih rendah dari threshold, 30% kursi parlemen. Faktor yang berkontribusi rendahnya partisipasi politik perempuan, yakni⁷ : Pertama, dukungan partai politik. Rendahnya sokongan partai politik terhadap perempuan untuk berpartisipasi politik secara maksimal. Kedua, mindseat masyarakat menganggap perempuan kodratnya menjadi ibu rumah tangga, bukan dunia politik, Ketiga, ketidakmampuan perempuan berkompetitif dalam berkontestasi politik serta memanfaatkan peluang tentang aturan yang kondusif terhadap perempuan.

Menurut Ayu Putu Nantri (Ayu Putu Nantri, 2004: 10) beberapa faktor yang muncul dalam diri perempuan (faktor internal) berkontribusi besar pada rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, rumor yang berkembang dimasyarakat, politik identik dengan kekerasan, perbuatan curangan dan intimidasi, berdampak keengganan perempuan berkecimpung di dalamnya; kedua, keumuman perempuan tidak berminat berorganisasi; ketiga, Perempuan kurang mengeksplor potensi dalam dirinya, lebih fokus dalam wilayah domestik sibuk dalam tugas-tugas rumah tangga; Empat, Perempuan sering kurang percaya diri, sehingga tidak siap mental dan psikologis untuk memasuki dan melaksanakan fungsi-fungsi jabatan sebagai perumus kebijakan maupun pengambil keputusan.

KESIMPULAN

Partisipasi dan demokrasi bagian yang saling melengkapi, demokrasi tanpa partisipasi paralayse sedangkan partisipasi tanpa demokrasi absurd. Demokrasi membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat terlibat aktif dalam kontestasi politik. Politik identik dengan kaum laki-laki perlahan tergerus dengan berkembangnya pengetahuan. Di kota sorong atau papua secara umum faktor penentu kesetaraan equality tidak terlepas dari ajaran Agama. Kota sorong kental dengan adat istiadat dan budaya leluhur yang teraktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang memegang prinsip-prinsip eksklusifitas bagi kaum laki-laki tereduksi dengan pemahaman agama, didukung dengan kebijakan pemerintahan yang ramah terhadap kaum perempuan. Partisipasi perempuan di kota sorong pada pemilihan 2019, sedikit menggembirakan dengan menempatkan 7 orang srikandi yang duduk di parlemen. Walaupun

⁶. Karam, Azzara, 2002, Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar jumlah, Bukan Sekedar Hiasan, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan dan International IDEA, hlm 6.

⁷ Maulana Delly, 2013, Partisipasi Politik Perempuan dan Kebijakan Publik di Provinsi Banten Jurnal Komunikasi, Volume 2, Nomor 2, Mei - Agst 2013, hlm 32-39

angka tersebut belum memenuhi syarat 30 % keterwakilan perempuan diparlemen yang diamanatkan oleh konstitusi. Belum tercapainya target konstitusi terkait keterwakilan perempuan diparlemen tidak terlepas dari faktor otonom dan faktor heteronomo perempuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Karam, Azzara, 2002, Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar jumlah, Bukan Sekedar Hiasan, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan dan International IDEA

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, Metodologi Penelitian, Jakarta, PT Bumi Aksara

Imawan 2003, Menjadi Pemilih yang baik dalam Pemilu 2004, Yogyakarta, PPS Universitas Gadjah Mada.

Kementerian Pemendayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, 2011, Pembangunan Berbasis Gender 2011, Jakarta, Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan BPS RI.

Yusilia. H. (2014). Pengarusutamaan gender (PUG) dalam Tantangan Budaya Patriarki. Wardah. Vol. 28. (15)

Maulana Delly, 2013, Partisipasi Politik Perempuan dan Kebijakan Publik di Provinsi Banten Jurnal Komunikasi, Volume 2, Nomor 2, Mei - Agst 2013